



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala. Kode Pos 34596

Telp. (0726) 21031 Fax.(0726) 21605

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR: B/800/167/V.14/TB/X/2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menuju birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - bahwa pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang dipandang perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala. Kode Pos 34596

Telp. (0726) 21031 Fax.(0726) 21605

5. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TULANG BAWANG
- KESATU : Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan administrasi pemerintah di unit kerja dalam lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pawriwisata Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA : Setiap bidang yang berada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur dikemudian hari dalam keputusan sendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala

Pada tanggal : 20 Oktober 2026

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

Firmansyah, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 199503 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Nomor : B/800/167/V.14/TB/X/2026

Tanggal : 20 Oktober 2026

**DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPETEN TULANG BAWANG**

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
Sekretariat Umum, Kepegawaian dan Keuangan		
1	V.14.01.01.01	Pelayanan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
2	V.14.01.01.02	Pelayanan Kenaikan Pangkat
3	V.14.01.01.03	Pelayanan Pengajuan Cuti
4	V.14.01.01.04	Pengadministrasi Data Pegawai
5	V.14.01.01.05	Penyusunan Daftar Gaji
6	V.14.01.01.06	Pembuatan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
7	V.14.01.01.07	Pencairan Anggaran
8	V.14.01.01.08	Pengelolaan Keuangan
9	V.14.01.01.09	Pembukuan Buku Kas Umum
10	V.14.01.01.10	Pengelolaan Buku Pembantu
11	V.14.01.01.11	Laporan Keuangan
12	V.14.01.01.12	Penyusunan Laporan Inventaris Barang
13	V.14.01.01.13	Penyusunan Laporan Inventaris Ruangan
14	V.14.01.01.14	Pengumpulan dan Pendokumentasian Informasi
15	V.14.01.01.15	Penyusunan Surat Keputusan Panduan Mekanisme SOP Unggahan Media Sosial
16	V.14.01.01.16	Pendokumentasian Informasi Publik Melalui Website
17	V.14.01.01.17	Pembuatan Konten Informasi di Media Sosial
Sekretariat Perencanaan		
18	V.14.01.02.01	Penyusunan Renstra
19	V.14.01.02.02	Penyusunan RKA
20	V.14.01.02.03	Penyusunan Renja
21	V.14.01.02.04	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Bidang Layanan Kepemudaan		
22	V.14.02.01.01	Penilaian dan Pemberian Rekomendasi atau Penghargaan Kepada Pemuda Berprestasi
23	V.14.02.01.02	Bimbingan Teknis, Konsultasi, dan Pelatihan Peningkatan Organisasi dan Wirausaha Pemuda
24	V.14.02.01.03	Pencatatan dan Penerbitan Tanda Daftar Organisasi Kepemudaan di Wilayah Tulang Bawang
25	V.14.02.01.04	Pemberian Dukungan Kegiatan Kepemudaan
Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga		
26	V.14.03.01.01	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Senam Rutin)
27	V.14.03.01.02	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait (Lomba Senam)
28	V.14.03.01.03	Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa Dalam Memajukan Olahraga (Pemberian Dana Hibah)
29	V.14.03.01.04	Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan Pada Tingkat Daerah Nasional dan Internasional (Lomba Olahraga Rekreasi)

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
30	V.14.03.01.05	Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi yang Berprestasi dan/atau Berjasa Dalam Memajukan Olahraga (Piala Bupati CUP)
Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan		
31	V.14.04.01.01	Permohonan Pemakaian Sarana dan Prasarana
Bidang Pariwisata		
32	V.14.05.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai Provinsi
33	V.14.05.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Putri Otonomi Daerah (APKASI)
34	V.14.05.01.03	Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Muli Mekhanai Kabupaten
35	V.14.05.01.04	Pelaksanaan Kegiatan Festival Megou Pak Tulang Bawang
36	V.14.05.01.05	Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
37	V.14.05.01.06	Menghimpun, Mengelola, Menganalisis Data Tata Kelola Destinasi dan Industri Pariwisata

Ditetapkan di Menggala

Pada tanggal : 20 Oktober 2026

**Plt. KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**



Firmansyah, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 199503 1 006